




Pelatihan Penilaian Kualitas Asset

PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDONESIA

Hotel Oasis Amir, Jakarta 24-25 April 2014

Facilitator : Dr. Ahmad Subagyo

The background features a series of colorful rays (green, orange, blue, grey) emanating from the left side, creating a sense of depth and focus. On the right side, there is a faint line graph with multiple colored lines (yellow, blue, green) showing an upward trend, set against a light grid.

PBI No. 14/15/PBI/2012
PENILAIAN KUALITAS ASET
BAGI BANK UMUM

Dr. Ahmad Subagyo, SE.MM.



Latar Belakang



- Sejalan dengan perkembangan standar akuntansi keuangan, perbankan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh serta sesuai dengan standar akuntansi internasional



- Beberapa pengaturan dalam PBI ini belum selaras dengan perubahan ketentuan lain yang dikeluarkan beberapa waktu terakhir, antara lain PBI mengenai penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, PBI mengenai Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) , dan PBI mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan



- Perlakuan agunan yang diterbitkan atau disimpan pada Prime Bank sebagai *risk free* tidak sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan global



Perubahan Ketentuan

- 1 Pembentukan cadangan pada Kelonggaran Tarik (Transaksi Rek. Administratif)
- 2 Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
- 3 Agunan Tunai
- 4 Kriteria *Prime Bank*
- 5 Penetapan kualitas UMKM berdasarkan ketepatan membayar
- 6 Kriteria Kualitas Macet untuk Penempatan Antar Bank
- 7 Restrukturisasi Kredit

Pembentukan Cadangan pada Kelonggaran Tarik (Transaksi Rek. Administratif)



Ketentuan Lama

Pembentukan cadangan hanya untuk kelonggaran tarik kredit yang bersifat *committed*

Cadangan yang dibentuk dimaksud adalah cadangan umum (yang memiliki kualitas lancar) dan cadangan khusus (yang memiliki kualitas non lancar)

Perhitungan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yang bersifat *committed* maupun *uncommitted*

Cadangan yang dihitung hanya cadangan khusus

Ketentuan Baru

➔ Penyisihan Penghapusan Aset

Ketentuan Lama

Hanya mengenal konsep pencadangan asset melalui PPA

Ketentuan Baru

Terdapat pencadangan sesuai konsep impairment dalam bentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*

Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)-cont'd



Pasal
50

Ketentuan Lama

PPA umum dan khusus atas Aset Produktif wajib dibentuk sebesar prosentase tertentu sesuai kualitas dan menjadi beban biaya L/R

Ketentuan Baru

1. PPA umum dan khusus tetap dihitung, namun tidak di bebaskan pada L/R

2. PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPPM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk

➔ FAKTOR RENTABILITAS MELIPUTI:

Ketentuan Lama

PPA khusus atas Aset Non Produktif wajib dibentuk sebesar prosentase tertentu sesuai kualitas dan menjadi beban biaya L/R

Ketentuan Baru

1. PPA khusus tetap dihitung, namun tidak dibebankan pada L/R

2. Pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki Aset Non Produktif

Pasal
51



Agunan Tunai

Penyimpanan agunan tunai giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas

Ketentuan Lama

Disimpan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*

Ketentuan Baru

Wajib disimpan pada Bank penyedia dana

Pasal 30
ayat 3



Kriteria *Prime Bank*

Standby letter of credit (SBLC) *Prime Bank* dapat diakui sebagai agunan tunai dengan peringkat *Prime Bank* sbb.:

Ketentuan Lama

BBB- → penilaian S & P
Baa3 → Moody's
BBB- → Fitch

Ketentuan Baru

AA- → S & P
Aa3 → Moody's
AA- → Fitch

Pasal 30
ayat 5



Penetapan Kualitas UMKM berdasarkan ketepatan membayar

Ketentuan Lama

- Penilaian RCS risiko kredit, KPMM dan TKS didasarkan posisi bulan **Maret dan September**
- Hasil penilaian pengawas yang diberitahukan BI kepada Bank **setiap semester melalui surat**

Ketentuan Baru

- Penilaian RCS Risiko Kredit, KPMM dan TKS didasarkan posisi bulan **Juni & Desember**
- Hasil penilaian pengawas yang diberitahukan BI kepada Bank **disampaikan pada prudential meeting**

Harmonisasi
dengan
PBI RBBR



Penetapan Kualitas UMKM berdasarkan ketepatan membayar –cont'd

Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya untuk debitur UMKM

Ketentuan Lama

- Posisi bulan **Januari sd Juni** mengacu pada nilai TKS posisi bulan **September** tahun sebelumnya
- Posisi bulan **Juli sd Desember** mengacu pada penilaian TKS posisi bulan **Maret**

Ketentuan Baru

- Posisi bulan **Agustus sd Januari** mengacu pada penilaian TKS posisi bulan **Juni**
- Posisi bulan **Februari sd Juli** mengacu pada penilaian TKS posisi bulan **Desember** tahun sebelumnya

Pasal 32
ayat 3

Harmonisasi
dengan
PBI RBBR



Kriteria Kualitas Macet untuk Penempatan Antar Bank

Bank SSU tidak menjadi kriteria penilaian kualitas penempatan yang Digolongkan macet

Ketentuan Lama

- Salah satu Kriteria Macet : Bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank **dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*)** atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

Ketentuan Baru

- Bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank **dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;**

Pasal 23

Harmonisasi dengan ketentuan

PBI Exit Policy www.bagyo.com

➔ Pelaporan Restrukturisasi Kredit

Ketentuan Lama

- Bank wajib melaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan **formulir pelaporan Restrukturisasi**

Ketentuan Baru

- Bank wajib melaporkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai **Laporan Berkala Bank Umum**

Pasal 64

Harmonisasi
dengan
ketentuan
LBBU



Restrukturisasi Kredit

Ketentuan Lama

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

- Setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet

- Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar

- Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit



Restrukturisasi Kredit

Pasal 58

Ketentuan Baru

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

- Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a;
- Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
 - a) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - b) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan



Restrukturisasi Kredit – cont'd

Ketentuan Lama

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

Untuk kredit yang direstrukturisasi sd. Rp 500 Juta didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga

Ketentuan Baru

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

Untuk kredit yang direstrukturisasi sd. Rp 1 M dilakukan sbb:

a) Paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;

b) Selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga

Pasal 58



Restrukturisasi Kredit – cont'd

Pasal
58

Ketentuan Lama

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

Untuk kredit yang direstrukturisasi sd. Rp 500 Juta didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga

- Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari kredit yg direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar

Ketentuan Baru

- **Kualitas kredit setelah direstrukturisasi**

Untuk kredit yang direstrukturisasi sd. Rp 1 M dilakukan sbb:

a) Paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;

b) Selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga

- Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku

Pasal
54

The background features a central point from which several thick, colorful rays (green, orange, blue, grey) extend outwards. In the upper right quadrant, there is a faint line graph with multiple colored lines (yellow, blue, green) showing an upward trend, overlaid on a grid. The overall aesthetic is modern and professional.

Terima Kasih

Dr. Ahmad Subagyo, SE.MM.

PROFIL NARASUMBER



Ahmad Subagyo



Chairman of GICI Business School



Consultant of The World Bank



Komite Risiko PT.Pupuk Kujang, Tbk



Books Writer



Trainer